

PERANAN LEMBAGA ZAKAT DALAM PUNGUTAN HARTA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Isran Idris

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15
Email : isranidris3@gmail.com

Taufik Yahya

Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl. Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15
Email : taufik_yahya@unja.ac.id

Abstract

Zakat is an important element in Indonesian society and is one of the Islamic instruments used for the distribution of income and wealth. To realize this goal zakat requires an effective system of administration and must be organized by an institution that manages the collection and distribution affairs. Without an organized institution, the implementation of zakat will not be able to run smoothly and will realize a real difference in living standards among the community. The results showed that the Bazda charity institution had an effective role in channeling the productive zakat program and materially assisting in the social sector in the district of Muaro Jambi. In terms of income, there is an increase in the amount of zakat collection within 2 years since the establishment of Bazda in Muaro Jambi Regency. This indirectly shows that the increase in the number of zakat payers is increasing from time to time, but this increase is still not comparable to the number of Islamic communities who have the right to pay zakat. It is hoped that Bazda will look for alternatives so that in the following years it can collect other types of zakat to increase the amount of zakat funds and the need for programs that are right on target and efficient for the rightful zakat recipients. The factor of distribution of zakat is an influential factor and has a real impact in efforts to alleviate poverty and become an effective financial instrument in the problem of community capital in Muaro Jambi Regency.

Keywords: Zakat, Role of Bazda, Levies

Abstrak

Zakat merupakan elemen penting dalam masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Untuk merealisasikan tujuan ini zakat membutuhkan suatu sistem penyelenggaraan yang efektif dan harus diselenggarakan oleh satu lembaga yang mengelola urusan pemungutan dan pendistribusiannya. Tanpa satu lembaga yang teroganisir, pelaksanaan zakat tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan akan mewujudkan perbedaan taraf hidup yang nyata di kalangan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat Bazda cukup berperan efektif dalam menyalurkan program zakat produktif dan membantu secara materil dalam bidang sosial kemasyarakatan di kabupaten Muaro Jambi. Dilihat dari sisi pendapatan terdapat peningkatan dalam jumlah pungutan zakat dalam jangka waktu 2 tahun sejak berdirinya Bazda di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan juga peningkatan jumlah pembayar zakat yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, namun peningkatan ini masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat Islam yang berhak membayar zakat. Di harapkan Bazda mencari alternatif agar di tahun-tahun berikutnya dapat memungut jenis zakat yang lain untuk peningkatan jumlah dana zakat serta diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna kepada penerima zakat yang berhak. Faktor distribusi zakat merupakan faktor berpengaruh dan memiliki dampak nyata dalam upaya penuntasan kemiskinan dan menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam permasalahan modal masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.

Kata Kunci: Zakat, Peran Bazda, Pungutan.

I. Pendahuluan

Zakat mempunyai dua fungsi, yang pertama untuk membersihkan harta benda dan jiwa (fitrah manusia), kedua berfungsi sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat. Zakat merupakan “salah satu ibadah yang disebutkan secara eksplisit dalam syari’at Islam.”¹ Dana ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan harkat hidup suatu masyarakat agar tidak terjadi kepincangan sosial, “pengelolaan zakat untuk memperdayakan ekonomi umat dapat dilakukan dengan sistem investasi.”²

Oleh yang demikian Allah SWT memerintah umat Islam untuk mengeluarkan zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Untuk merealisasikan tujuan ini zakat membutuhkan satu sistem penyelenggaraan yang efektif. Zakat harus dikelola oleh satu badan yang menguruskan urusan pungutan dan pendistribusian zakat. Tanpa satu badan yang terencana pelaksanaan zakat tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya menciptakan perbedaan taraf hidup yang nyata di kalangan orang orang miskin dan kaya.

Pada zaman awal Islam, orang yang berhak menyelenggarakan urusan pungutan dan pendistribusian zakat adalah pemerintah pada masa itu. Bertitik tolak pada situasi ini di Indonesia pihak yang bertanggung jawab mengelola zakat di masa kini ialah Kementerian Republik Indonesia dengan melimpahkan wewenang pengelolaan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten dan Badan Amil Zakat Kecamatan. Dimana mekanisme

pelaksanaannya akan disesuaikan daerah masing-masing.

Umat Islam sebagai kelompok mayoritas mempunyai potensi besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan dalam penyediaan dana pembangunan di bidang sosial keagamaan yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan, yaitu zakat, infak dan sedekah yang merupakan salah satu alternatif untuk mengentaskan kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa Indonesia.

Zakat mempunyai dua fungsi, yang pertama untuk membersihkan harta benda dan jiwa (fitrah manusia), kedua berfungsi sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan suatu masyarakat. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan harkat hidup suatu masyarakat agar tidak terjadi kepincangan sosial.

Zakat yang diwajibkan pada umat Islam ada dua macam, pertama zakat harta (zakat mal), zakat ini mencakup zakat perdagangan, zakat emas, zakat perak, zakat tanaman dan wajib disebabkan oleh berbuka puasa Ramadhan (Sabiq, 1996). Zakat ini lain halnya dengan zakat yang pertama, sebab kewajiban zakat ini dibebankan kepada seluruh kaum muslimin dewasa atau tidak, tua maupun anak-anak.

Apabila kewajiban ini terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Islam tentu dapat dimanfaatkan dan berdayaguna, sebab

¹ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat, Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 27.

² Achmad Subkhan, *Konsep Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Elemen Umat*, UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 93

sebanyak jiwa yang bermukim pada suatu tempat wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5kg beras atau dapat dibayarkan dengan uang seharga beras tersebut.

Dalam hal ini Kabupaten Muaro Jambi juga tidak ketinggalan dalam mendirikan institusi zakat yang bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dana zakat bagi membina kesejahteraan umat dan keadilan sosial bagi menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok kepada mereka yang membutuhkannya. Atas alasan inilah penulis ingin melihat lebih dekat dengan melihat jenis-jenis zakat yang dikutip, prestasi dan perkembangan zakat yang dipungut dalam setiap tahun, sistem bayaran dan aspek-aspek lain yang berkaitan. Selanjutnya memastikan institusi zakat menjalankan perannya sebagai sebuah institusi yang telah diamanahkan menjalankan pungutan, pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat bagi kemaslahatan umat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat memiliki tugas utama yaitu mengumpulkan, menagih dan memanfaatkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Berdasarkan pendahuluan yang telah peneliti bahas di atas maka peneliti akan membahas mengenai bagaimanakah peran lembaga zakat di Kabupaten dan apakah faktor yang berpengaruh dalam pemungutan harta zakat di Baznas Kabupaten Muaro Jambi, yang akan tersaji dalam pembahasan dibawah ini.

II. TinjauanPustaka

Kewajiban zakat memerlukan kekuatan memaksa, baik dari dalam berupa kesadaran etik maupun kekuatannya memaksa dari luar berupa aturan formal. Hal ini karena “zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional.”³ Tujuan pokok di syariatkannya zakat adalah untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu untuk menimbulkan rasa persaudaraan dan terjalannya kasih sayang antar sesama manusia. Yusuf Al-Qardhawi menawarkan konsep pengelolaan zakat yang dapat di golongkan menjadi dua pendekatan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, melalui pendekatan struktural (institusional) yaitu lembaga yang di bentuk khusus mengurus zakat. Yang kedua, dari segi operasional bahwa pengelolaan zakat untuk memberdayakan ekonomi umat dapat di lakukan dengan sistem investigasi yaitu dana zakat dapat di pergunakan untuk mendirikan unit-unit usaha UKM untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat dhuafa' agar dapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber kehidupan yang wajar.⁴

Akan tetapi dalam prakteknya pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu mewujudkan peran strategis tersebut. Kondisi seperti ini terutama terjadi sebelum tahun 1990-an, ketika belum ada kemauan politik dari peme-

³ Moch. Arif, *Prinsip Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2009, hlm. 12.

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Beirut, 2000, hlm. 21.

rintah untuk mengatur pengelolaan zakat secara lebih optimal. Regulasi zakat pertama di Indonesia adalah Surat Edaran Kementerian Agama Nomor A/VII/17367 Tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonansi Belanda bahwa Negara "tidak boleh" mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.

Sebagaimana defenisi pengelolaan zakat, maka pengelolaan diawali dengan kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program beserta budgetingnya serta pengumpulan data muzakki dan mustahik, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan). Pengelolaan zakat juga ditunjang dengan perangkat yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi kesesuaian syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

Tujuan pokok di syariatkannya zakat adalah untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu untuk menimbulkan rasa persaudaraan dan terjalinnya kasih sayang antar sesama manusia, meski diantara masyarakat yang berbeda agama. Al-Qardhawi menawarkan konsep pengelolaan zakat yang dapat digolongkan menjadi dua pendekatan. Pertama, melalui pendekatan struktural (institusional) yaitu lembaga yang dibentuk khusus mengurus zakat. Yang kedua, dari segi operasional bahwa pengelolaan zakat untuk

memberdayakan ekonomi umat dapat dilakukan dengan sistem investigasi yaitu dana zakat dapat dipergunakan untuk mendirikan unit-unit usaha UKM untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat dhuafa' agar dapat pekerjaan tetap, sehingga mempunyai sumber kehidupan yang wajar.

Adapun mengenai jenis zakat, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya uang dan surat berharga lainnya, perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian pendapatan dan jasa.

Sesuai dengan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Menurut Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional, bahwa tugas Baznas yaitu "melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat."⁵ Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pembangunan Zakat*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, Hal 12.

Amil adalah berasal dari kata Bahasa Arab 'amila ya' malu yang berarti bekerja, sedangkan amil adalah orang yang bekerja. Amil dalam konteks zakat dipahami sebagai pihak yang berkerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Jika yang mengelola adalah "lembagamaka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik direktornya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain yang mendapatkan gaji dari bagian amil zakat tersebut."⁶

Pengertian amil menurut pendapat empat mazhab memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafii mendefenisikan amil sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, dan tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Maksudnya amil sebagai asnaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang individu tetapi merupakan tugas kelompok atau institusi yang bersifat kolektif bahkan menjadi tugas negara. Zakat mempunyai anggaran khusus yang di keluarkan untuk gaji para pelaksananya. Imam Abu Hanifah memberikan pengertian yang lebih umum tentang amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat.

Hukum Islam menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang hak. Oleh sebab itu pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai koordinator, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai

pembantu. Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan bagi setiap umat Islam yang mampu. Islam menempatkan zakat sebagai rukun Islam memiliki tujuan yang sangat fundamental dalam kehidupan ekonomi masyarakat yaitu sebagai instrument kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia. Hal tersebut menempatkan keselamatan jiwa sebagai basis utama tujuan di syariatkannya zakat.

III. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum erat kaitanya terhadap konsep hukum yang digunakan bahwa menurut Soetondyo Wigjosoebroto terhadap lima konsep hukum, konsep-konsep hukum tersebut sebagai berikut:

1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang berlaku kodrati dan berlaku universal;
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan;
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim (*in concreto*) dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel sosial yang empirik; dan
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.⁷

⁶ M. Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Aqwam, Solo, 2011, hlm.76.

⁷ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum PascaSarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2010, hlm 20.

Pada konsep hukum pertama, kedua dan ketiga sering disebut dengan konsep hukum normatif, konsep hukum ini merupakan suatu norma, baik yang diindentikan dengan keadilan yang harus diterapkan (*ius constituedum*) atau norma yang dibentuk dalam suatu perintah atau undang-undang (*ius constituendum*) agar terjamin kepastian hukumnya. Selanjutnya ada pula norma-norma yang terdapat dalam putusan-putusan yang merupakan produk hakim (*judgements*), sehingga penelitian-penelitian yang berdasarkan norma-norma hukum tersebut sebagai penelitian normatif.

Kemudian pada konsep keempat dan kelima adalah konsep hukum *normologi*. Menurut Burham Ashofa, "hukum dalam konsep ini merupakan bukan sebagai *rules* akan tetapi sebagai *regulatives* dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman."⁸ Sehingga hukum disini sebagai tingkah laku atau aksi-aksi interaksi. Adapun demikian maka penelitian hukum disini disebut sebagai empiris.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris, yang mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah melalui bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul dianalisis secara kualitatif yang diuraikan secara deskriptif dan perspektif. Analisis deskriptif perspektif ini bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis setelah mengkaji peraturan hukum nasional.

IV. Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut LAZ.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan tugasnya tersebut, lembaga ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan solidaritas umat, terutama bagi penerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu tergolong kepada asnaf yang delapan, seperti yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60.

BAZNAS terdapat hampir diseluruh Kabupaten/Kota di setiap provinsi di Indonesia. Di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 488/Kep.Bup/Adm.Kesra/2015 telah dibentuk BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi tanggal 23 Desember 2015 periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Adapun visi Baznas Kabupaten Muaro Jambi adalah menjadikan Baznas Kabupaten Muaro Jambi sebagai organisasi Pengelola ZIS yang amanah, adil, berdedikasi, profesional, transparan dan mandiri dalam mewujudkan masyarakat yang sadar zakat demi kemasyarakatan ummat dengan misi:

1. Menjadikan kesadaran umat dalam menunaikan zakat melalui Baznas Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka pengamalan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT.
2. Mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin yang diridhoi Allah SWT.
3. Mewujudkan Baznas Kabupaten Muaro Jambi sebagai lembaga pengelola ZIS yang amanah.

BAZNAS pada tahun 2011 potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp217 triliun atau setara dengan 3,40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional serta zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat perusahaan dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional

Baznas Kabupaten Muaro Jambi memiliki program zakat produktif yang biasa dikenal dengan zakat Dana Bina Usaha (DBU). Program ini bertujuan agar mustahik dapat menjadi muzakki dikemudian hari. Terdapat 13 orang mustahik yang menjadi penerima zakat modal usaha di Baznas Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah total dana sebesar Rp88.000.000,-. Jumlah dana yang dipinjamkan pada muzakki bervariasi dimulai dari Rp3.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000,-

Mengenai proses pengajuan pinjaman pada program BAZNAS, mayoritas responden

mengatakan bahwa proses pengajuan pinjaman cukup mudah disusul responden yang menyatakan bahwa proses pengajuan pinjaman sangat mudah. Sementara responden yang menyatakan sulit dalam proses mengajukan pinjaman sebanyak 10% dari total responden. Hal ini mengindikasikan bahwa persyaratan pengajuan pinjaman program Zakat Produktif tidak mempersulit para mustahik yang ingin mengajukan pinjaman.

Salah satu karakteristik program zakat produktif adalah adanya pola pendampingan bagi para mustahiknya. Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa pola pendamping tersebut berjalan cukup baik, artinya Baznas tidak hanya bertanggung jawab terhadap penyaluran dana zakat tersebut, tetapi juga baznas melakukan pendampingan telah berjalan dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan data empiris bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul setiap bulannya masih sangat kecil, namun Baznas Kabupaten Muaro Jambi telah berperan cukup berarti bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Peran tersebut selain program zakat produktif yang menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam permasalahan modal masyarakat juga berperan membantu secara materil dalam bidang sosial kemasyarakatan yaitu diantaranya:

1. Pada tanggal 02 Juni 2016, penyaluran zakat konsumtif dan zakat produktif pada 400 orang mustahik (penerima zakat) dari 20 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Jambi luar kota (Jaluko), Sekernan dan Maro Sebo berupa sembako dan perlengkapan sekolah.
2. Pada tanggal 09 Juni 2016, penyaluran sembako di Kecamatan Maro Sebo.

3. Pada tanggal 02 Juni 2016, penyaluran zakat konsumtif dan zakat produktif pada 400 orang mustahik (penerima zakat) dari 20 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Jambi luar kota (Jaluko), Sekernan dan Maro Sebo berupa sembako dan perlengkapan sekolah.
4. Pada tanggal 09 Juni 2016, penyaluran sembako di Kecamatan Maro Sebo.
5. Pada tanggal 01 Oktober 2016, penyaluran Santunan Anak Yatim di Kumpeh.
6. Pada tanggal 11 Oktober 2016, penyaluran Santunan Anak Yatim di Kecamatan Taman Rajo.
7. Pada tanggal 07 Maret 2017, penyerahan bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Sekernan.
8. Pada tanggal 26 Mei 2017, penyaluran bantuan sarung dan mukena dalam program nasional Ramadhan bersama Suku Anak Dalam (SAD).
9. Pada tanggal 26 Mei 2017, penyaluran bantuan sembako di Sungai Gelam.
10. Pada tanggal 30 Mei 2017, penyaluran bantuan sembako di Kecamatan Mestong.
11. Pada tanggal 5 Septambar 2017, bedah rumah di desa Tangkit, desa Setiris dan desa Sebapo sebanyak 3 (tiga) rumah dengan luas 7x9 meter.

Faktor yang berpengaruh dalam pemungutan harta zakat di Baznas Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil riset dan fakta-fakta yang telah diteliti, didapati telah berlaku peningkatan dalam jumlah pungutan zakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2015-2017. Hal ini

secara tidak langsung dapat menunjukkan juga peningkatan jumlah pembayaran zakat yang semakin bertambah dari waktu ke waktu. Namun peningkatan ini masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat Islam yang berhak membayar zakat di Kabupaten Muaro Jambi.

Secara keseluruhannya sistem penyelenggaraan zakat di Baznas cukup efektif dan memuaskan, hal ini memperlihatkan institusi mempunyai struktur organisasi yang tersusun dan staf yang tangguh. Selain itu pihak Baznas telah melakukan berbagai pembaharuan dalam pembayaran zakat. Tujuannya ialah memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang ingin menunaikan tanggung jawabnya berzakat. Dari pengamat penelitihal tersebut menimbulkan beberapa implikasi penting yaitu pertambahan pungutan zakat yang dilaksanakan di Baznas hanya tertumpuk pada zakat pendapatan, bantuan infak dan sedekah dari masyarakat. Padahal selain itu masih terdapat berbagai jenis zakat yang berpotensi untuk dikumpulkan seperti zakat emas, perak, perdagangan gandan sebagainya. Untuk itu Baznas diharapkan dapat mencari alternatif agar ditahun-tahun berikutnya Baznas dapat memungut jenis-jenis zakat yang lain bagi meningkatkan jumlah dana zakat.

V. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa lembaga zakat Baznas cukup berperan efektif dalam menyalurkan program zakat produktif dan membantu secara materiil dalam bidang sosial kemasyarakatan di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Bahwa faktor distribusi zakat merupakan faktor berpengaruh dan memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menjadi instrumen keuangan yang efektif dalam permasalahan modal masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.

5.2. Saran

1. Disarankan agar zakat dapat berjalan dengan efektif dan terjadi peningkatan

kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya seluruh umat Islam baik Pemerintah Daerah, Baznas, masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi dalam mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya sehingga zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

2. Disarankan agar efektif dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya melakukan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan, sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alim, M Nizarul. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: Aqwam, 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. Beirut, 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pembangunan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arif, Moch. *Prinsip Pengelolaan Zakat*. Jakarta, 2009.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat, Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. Aswaja Pressindo, 2015.

Setiono. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2010.

Subkhan, Achmad. *Konsep Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Pemberdayaan Elemen Umat*. UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor
488/Kep.Bup/Adm.Kesra/2015 Tentang
Pembentukan Lembaga BAZNAS
Kabupaten Muaro Jambi Periode Tahun
2015-2020.